

BENTUK PELANGGARAN HAK POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA PALEMBANG PADA PILPRES TAHUN 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang)

¹Lindu Anita, ²Afif Musthofa Kawwami

^{1&2}UIN Raden Fatah Palembang

Email:

Linduanita.la@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Dinamika Pelanggaran Hak Politik Masyarakat Kota Palembang Pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa bentuk pelanggaran yang tercatat di Bawaslu Kota Palembang dan mengetahui mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 2019. Objek dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada pilpres 2019 di Kota Palembang. Subjek penelitian adalah Bawaslu Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori Thomas Tokan Pureklolon (Pureklolon, 2020, p. 54) mengenai Perilaku Politik dan Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar-salahnya tindakan manusia juga ilmu yang membahas tentang ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 ada 4 macam yaitu pelanggaran Administratif, pelanggaran Kode Etik, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (termasuklah netralitas ASN, TNI dan Polri, KPU hingga sampai jajaran dibawahnya) dan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang pada penanganan pelanggaran pemilihan umum terhadap kasus pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 melalui tahapan penerimaan laporan, pengkajian laporan dan melakukan sidang acara cepat serta persidangan pada umumnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah Devisi dan Staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, data dikumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara.

Kata Kunci: Bentuk Pelanggaran Politik, Mekanisme Penanganan Pelanggaran.

Abstract

This study discusses the Dynamics of Violations of the Political Rights of the People of Palembang City in the 2019 Presidential General Election (Case Study of the Palembang City Bawaslu). The purpose of this study is to find out what forms of violations are recorded at the Palembang City Bawaslu and find out the mechanism for handling violations committed by the Palembang City Bawaslu during the 2019 general election. The object of this research is the forms of violations committed by election participants in the 2019 presidential election. in Palembang City. The research subject was the Palembang City Bawaslu. The theory used is the theory of Thomas Tokan Pureklolon (Pureklolon, 2020, p. 54) regarding Political and Ethical Behavior related to moral norms, namely norms for measuring the rightness and wrongness of human actions as well as science that discusses certain moral teachings or how we should be responsible answer with various moral teachings. The research method used is a qualitative approach and field research. The results of this study indicate that there are 4 types of violations in the 2019 general election, namely administrative violations, violations of the Code of Ethics, violations of other laws and regulations (including the neutrality of ASN,

TNI and Polri, KPU up to the ranks below) and violations of criminal acts. Implementation of the role of the Palembang City Bawaslu in handling general election violations against cases of general election violations in 2019 through the stages of receiving reports, reviewing reports and conducting quick trial sessions and trials in general. The data sources in this study were the Division and Staff of the Palembang City Bawaslu violation handling. Data were collected and analyzed through documentation and interviews.

Keywords: Forms of Political Violations, Violation Handling Mechanisms.
PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Konsep demokrasi secara umum merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Budiarjo, 2008, p. 105). Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UU 1945 (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017). Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif pusat dan daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah. Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi.

diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut disebutkan antara lain dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih. (Bawamenewi, 2019, p. 45). Rumusan

masalah yaitu : 1. Bagaimana bentuk pelanggaran pada Pemilihan Umum Presiden 2019 di Bawaslu Kota Palembang ? 2. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Presiden 2019 di Bawaslu Kota Palembang ?.

Teori yang yang digunakan adalah teori Thomas Tokan Pureklolon (Pureklolon, 2020, p. 54) mengenai Perilaku Politik dan Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar-salahnya tindakan manusia juga ilmu yang membahas tentang ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.

Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. (Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2008, p. 105) Secara etimologis istilah demoikrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (demos berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan). Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-kepuutusan politik digunakan

secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengawasan dalam pemilu atau pemilihan merupakan sebuah implikasi dari penerapan sistem demokrasi untuk menegakkan keadilan dalam pemilu. Dalam menjalankan pengawas pemilu atau pemilihan diperlukan lembaga pengawasan yang absah dan kredibel dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu atau pemilihan. Elemen penting dari terselenggaranya pemilu atau pemilihan secara kelembagaan diakomodir oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan lembaga pengawas adhoc kecamatan, desa/kelurahan, luar negeri, dan TPS untuk mewujudkan pemilu yang baik. (Abhan, 2019, p. 8).

Pada Pasal 1 angka (23) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 disebutkan pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati,

mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tataran pemilihan kepala daerah pada pasal 23 angka (1) undang-undang pemilihan bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sebagaimana nomenklatur disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada sebagai kepastian hukum atas legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota (Abhan, 2019, p. 8).

Dengan demikian upaya penerapan hak politik bagi warga negara selain pemerintah yang bertanggung jawab memberikan sarana dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara serta memberikan pengawasan berdasarkan modus-modus yang patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya serta menyalurkan

hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku (Bawamenewi, 2019, p. 53)..

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Metode tersebut menjelaskan bahwa mengungkapkan masalah dengan cara menggambarkan atau memaparkan dari penelitian (Herdiansyah, 2012, p. 28). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010, p. 14).

Data yang didapatkan dari sumber hasil observasi data pelanggaran, wawancara, dan data lainnya, berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subjek penelitian atau sumber data utama yang dituju oleh peneliti yaitu Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu)

Kota Palembang yang menjadi subjek penelitian. Lokasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang, Jl. Demang Lebar Daun Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, No. 41, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data sebenarnya Pelanggaran hak politik masyarakat Kota Palembang pada Pilpres 2019 yakni berfungsi mengetahui berbagai pergerakan, perubahan, karakteristik dari mekanisme atau penangan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang.

Terdapat 4 macam bentuk pelanggaran pada Pemilihan Umum Presiden di Tahun 2019 menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 (Tentang Pemilihan umum merupakan penyelenggaraan pemilihan serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, serta Pilpres) maupun peraturan yang ada di Bawaslu yaitu pertama pelanggaran administratif, kedua pelanggaran kode etik, ketiga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (termasuklah netralitas ASN, TNI dan Polri, KPU hingga sampai jajaran dibawahnya) dan yang keempat pelanggaran tindak pidana. Dan

secara data yang ada pada Bawaslu tercatat sebanyak 23 pelanggaran yang terjadi pada Pilpres 2019 di Kota Palembang yang terdiri dari berbagai macam pelanggaran. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Eko Kusniadi, S.Sos., M.Si selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran & Datin Bawaslu Kota Palembang :

“Jadi secara garis besar menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maupun peraturan yang ada di Bawaslu, pelanggaran itu ada 4 macam yaitu administratif, kode etik, peraturan perundang-undangan lainnya (termasuklah netralitas ASN, TNI dan Polri, KPU hingga sampai jajaran dibawahnya) dan tindak pidana. Dan secara data yang ada pada Bawaslu tercatat sebanyak 23 pelanggaran yang terjadi pada Pilpres 2019 di Kota Palembang yang terdiri dari berbagai macam pelanggaran.” (Kusniadi, 2022).

Dari keterangan diatas adanya dinamika (pergerakan) penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga beberapa kasus dapat langsung dilaporkan oleh Bawaslu sesuai dengan

aturan yang ada di Bawaslu. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Bawaslu Kota Palembang, terdiri dari temuan.

Temuan

Temuan disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan pada Form B.2, Kedua, registrasi yaitu melakukan klarifikasi dengan Undangan (Form b.5), selanjutnya disumpah (Form B.7), dan berita acara (Form B.9). Ketiga, kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan ke Form B.10, memuat kasus posisi data, kesimpulan dan rekomendasi. Keempat, masa kajian diketahui itu pelanggaran Kode etik, tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran diluar UU pemilihan umum dan bukan pelanggaran. Kalau kode etik ranahnya ke DKPP, tindak pidana disesuaikan mekanisme perbawaslu 9 tahun 2018, pelanggaran administrasi disesuaikan dengan mekanisme perbawaslu 8 tahun 2018, pelanggaran diluar UU pemilihan umum disesuaikan dengan mekanisme perundang-undangan, kalau bukan pelanggaran temuan tersebut diberhentikan. Kelima, Status temuan diumumkan (form B.15)

Bapak Eko Kusniadi, S.Sos., M.Si selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran & Datin Bawaslu Kota Palembang juga memberikan keterangan terkait temuan Bawaslu Kota Palembang pada Pilpres 2019 mengenai hilangnya hak pilih masyarakat, sebagai berikut :

“Secara garis besar menurut peraturan Bawaslu, adanya temuan berupa penghilangan hak pilih masyarakat di Ilir I merupakan suau temuan yang di tindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Palembang.” (Kusniadi, 2022).

Laporan

Petugas menerima laporan yang dituangkan pada form B.1, meminta dan menerima FC KTP serta dokumen bukti-bukti dan memberikan tanda terima form B.3

Kajian awal, dilakukan oleh anggota Bawaslu, waktu pengkajian maksimal 2 hari sejak laporan diterima, dituangkan pada form B.5, menentukan keterpenuhan syarat formil/materil, apabila laporan memenuhi syarat formil dan materil lalu ke tahap selanjutnya yaitu registrasi.

Dilakukan Registrasi jika memenuhi syarat formil dan Materil, Apabila tidak terpenuhi syarat formil dan materil maka laporan tidak diregistrasi

dan status laporan diumumkan. Diregistrasi yaitu melakukan klarifikasi dengan Undangan (Form b.5), selanjutnya disumpah (Form B.7), dan berita acara (Form B.9). Terakhir, Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan ke Form B.10, memuat kasus posisi data, kesimpulan dan rekomendasi.

Masa kajian sama seperti temuan yaitu diketahui itu pelanggaran Kode etik, tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran diluar UU pemilihan umum dan bukan pelanggaran. Kalau kode etik ranahnya ke DKPP, tindak pidana disesuaikan mekanisme perbawaslu 9 tahun 2018, pelanggaran administrasi disesuaikan dengan mekanisme perbawaslu 8 tahun 2018, pelanggaran diluar UU pemilihan umum disesuaikan dengan mekanisme, jika bukan laporan bukan pelanggaran maka laporan diberhentikan. (Sumber : Bawaslu Kota Palembang).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berkaitan dengan Dinamika Pelanggaran Hak Politik Masyarakat Kota Palembang Pada Pemilihan Umum Presiden Di Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang) peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa pelanggaran hak

politik masyarakat Kota Palembang pada Pilpres 2019 yakni berfungsi mengetahui berbagai pergerakan, perubahan, karakteristik dari mekanisme atau penangan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang.

Terdapat 4 macam bentuk pelanggaran pada Pemilihan Umum Presiden di Tahun 2019 menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 (Tentang Pemilihan umum merupakan penyelenggaraan pemilihan serentak pertama yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, serta Pilpres) maupun peraturan yang ada di Bawaslu yaitu pertama pelanggaran administratif, kedua pelanggaran kode etik, ketiga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (termasuklah netralitas ASN, TNI dan Polri, KPU hingga sampai jajaran dibawahnya) dan yang keempat pelanggaran tindak pidana. Dan secara data yang ada pada Bawaslu tercatat sebanyak 23 pelanggaran yang terjadi pada Pilpres 2019 di Kota Palembang yang terdiri dari berbagai macam pelanggaran. Mekanisme Penangan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang pada Pemilihan Umum Presiden di Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bawaslu No

8 Tahun 2018 yakni dilakukan dengan prosedur yang berbeda-beda, Contohnya : pelanggaran administratif menggunakan dua mekanisme yakni sidang ajudikasi dan sidang cepat.

REFERENSI

Abhan dkk., (2019). “Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggaran Pemilu”. Jakarta : Bawaslu.

Abhan dkk., (2020). “Serial Evaluasi Penyelenggara Pilkada Serentak Di Indonesia (Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan)”. Jakarta : Bawaslu.

Bawamenewi, A. (2019). IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA . jurnal Warta Edisi : 61, 45.

Bawaslu.Sumsel.go.id. (2018). Sejarah Bawaslu Prov Sumsel.

Black Antony. 2006. Pemikiran Politik Islam. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.

Cangara Prof. Hafied. 2016. Komunikasi Politik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Damar Iradat, Pencabutan Hak Politik Irman Gusman Dinilai Tidak Tepat, Medcom, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybJyg6aNpencabutan-hak-politik-irman-gusman-dinilai-tidak-tepat>

Diakses pada 7 Juni 2021 Pkl 13.12 wib.

Dra. Hj. Erniwati, M. (2019). RESISTOR: Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik. Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia, 283.

Erwin, M. (2011). Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum. Jurnal Warta Edisi : 61, 239

Harrison Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana.

Ifdhal Kasim. 2001, Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan, Jakarta : ESHAM.

Jurdi Fajlurrahman. 2020. Pengantar Hukum Partai Politik. Jakarta : Kencana.

Labolo Muhadam, dkk. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.